



PUTUSAN

Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAMES BON SIPAYUNG Alias PAYUNG;**
2. Tempat lahir : P. Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur 1 Desa Kijang Makmur Kecamatan tapung Hilir

Kabupaten Kampar;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.**

dan **SRI IRYANI, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 617/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 07 Januari

2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

617/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 10

Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa James Bon Sipayung Alias Payung secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika

Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua

Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa James Bon Sipayung Alias

Payung dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama

terdakwa berada dalam tananan dengan perintah agar terdakwa tetap

ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

subsida 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti :

- 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis Sabu;
- 3 (tiga) buah Plastik Bening Pembungkus;
- 1 (satu) buah Botol Plastik warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) buah Mancis;
- 1 (satu) buah Jarum Kompur;
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas warna Hijau Loreng;
- 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Nokia* warna Hitam dengan

nomor 082388063677;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh

lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa James Bon Sipayung Alasi Payung pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB Anggota Polsek Tapung Hilir sedang melakukan penangkapan terhadap sdr Firmanysah Andrian Lubis (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di jalur kosong Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, pada saat itu Terdakwa datang ke lokasi Penangkapan selanjutnya anggota Polsek Tapung Hilir bertanya kepada Terdakwa apa tujuan datang, kemudian Terdakwa menjawab dengan gugup, selanjutnya anggota Polsek Tapung Hilir melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat pengeledahan ditemukan 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan kpotak kecil warna hitam disaku celana terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkotikan Golongan I bukan tanaman jenis Sabu pada hari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB dengan cara membeli dari sdr. Supardi alias Gagak Hitam (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO), di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor LAB :1297/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka James Bon Sipayung Alias Payung dengan hasil : Barang bukti berisikan Kristal berwarna putih dengan dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories criminal disimpulkan barang bukti berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa James Bon Sipayung Alasi Payung pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat bertempat jalur kosong Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB Anggota Polsek Tapung Hilir sedang melakukan penangkapan terhadap sdr Firmanysah Andrian Lubis (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di jalur kosong Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, pada saat itu Terdakwa datang ke lokasi Penangkapan selanjutnya anggota Polsek Tapung Hilir bertanya kepada Terdakwa apa tujuan datang, kemudian Terdakwa menjawab dengan gugup, selanjutnya anggota Polsek Tapung Hilir melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat pengeledahan ditemukan 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan kpotak kecil warna hitam disaku celana terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor LAB :1297/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti milik tersangaka James Bon Sipayung Alias Payung dengan hasil : Barang bukti berisikan Kristal berwarna putih dengan dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories criminal disimpulkan barang bukti berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ROYANTO S., S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Peron milik ANDRE di Jalur Kosong Desa Kijang Makmur, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar;
- Bahwa sebelumnya kami Tim Satresnarkoba ingin melakukan penangkapan terhadap ANDRE di Peron miliknya tetapi ANDRE tidak ditemukan, lalu datang terdakwa ke Peron tersebut dan kemudian kami tanyakan apa keperluannya untuk datang ke Peron ANDRE. Setelah itu Terdakwa kami lakukan interogasi dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, kami menemukan barang bukti berupa : Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) paket berada di dalam Botol Plastik di dalam kantong celana kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Tas warna Hijau Loreng berisikan 3 (tiga) buah Plastik Bening Pembungkus, 1 (satu) buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah Jarum Kompur, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari SUPRI Alias GAGAK HITAM (DPO);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut sebagiannya akan dijual oleh Terdakwa dan sebagian yang lain untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tidak ada masyarakat sekitar yang menyaksikan, hanya kami saja Tim Satnarkoba Polsek Tapung Hilir, karena pada waktu itu sudah larut malam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Peron milik ANDRE di Jalur Kosong Desa Kijang Makmur, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar;
- Bahwa sebelumnya kami Tim Satresnarkoba ingin melakukan penangkapan terhadap ANDRE di Peron miliknya tetapi ANDRE tidak ditemukan, lalu datang terdakwa ke Peron tersebut dan kemudian kami

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan apa keperluannya untuk datang ke Peron ANDRE. Setelah itu Terdakwa kami lakukan interogasi dan pengeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, kami menemukan barang bukti berupa : Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) paket berada di dalam Botol Plastik di dalam kantong celana kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Tas warna Hijau Loreng berisikan 3 (tiga) buah Plastik Bening Pembungkus, 1 (satu) buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah Jarum Kompur, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari SUPRI Alias GAGAK HITAM (DPO);

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut sebagiannya akan dijual oleh Terdakwa dan sebagian yang lain untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tidak ada masyarakat sekitar yang menyaksikan, hanya kami saja Tim Satnarkoba Polsek Tapung Hilir, karena pada waktu itu sudah larut malam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Peron milik ANDRE di Jalur Kosong Desa Kijang Makmur, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, kami menemukan barang bukti berupa : Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) paket berada di dalam Botol Plastik di dalam kantong celana kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Tas warna Hijau Loreng berisikan 3 (tiga) buah Plastik Bening Pembungkus, 1 (satu) buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah Jarum Kompur, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari SUPRI Alias GAGAK HITAM (DPO) yang beralamat di Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis Sabu;
- 3 (tiga) buah Plastik Bening Pembungkus;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Botol Plastik warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) buah Mancis;
- 1 (satu) buah Jarum Kompor;
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas warna Hijau Loreng;
- 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Nokia* warna Hitam dengan nomor

082388063677;

- Uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalur Kosong Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Saksi ROYANTO S., S.H. dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H. beserta Tim Satnarkoba Polsek Tapung Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAMES BON SIPAYUNG Alias PAYUNG terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat itu para Saksi ingin melakukan penangkapan terhadap ANDRE di Peron miliknya yang terletak di Jalur Kosong Desa Kijang Makmur, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar, namun para Saksi tidak menemukan ANDRE, lalu terdakwa datang ke Peron tersebut dan kemudian oleh para Saksi ditanyakan apa keperluannya untuk datang ke Peron ANDRE;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) paket berada di dalam Botol Plastik di dalam kantong celana kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Tas warna Hijau Loreng berisikan 3 (tiga) buah Plastik Bening Pembungkus, 1 (satu) buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah Jarum Kompor, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari SUPRI Alias GAGAK HITAM (DPO) yang beralamat di Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar dengan cara membeli seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor LAB :1297/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka James Bon Sipayung Alias Payung dengan hasil : Barang bukti berisikan Kristal berwarna putih dengan dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- Kesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories criminal disimpulkan barang bukti berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
 - Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **JAMES BON SIPAYUNG Alias PAYUNG** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan KBI yang berlaku saat ini, sebagai berikut :

- Memiliki mengandung pengertian yaitu adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang;
- Menyimpan mengandung pengertian yaitu menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut;
- Menguasai mengandung pengertian yaitu menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut;
- Menyediakan mengandung pengertian yaitu adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalur Kosong Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Saksi ROYANTO S., S.H. dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H. beserta Tim Satnarkoba Polsek Tapung Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAMES BON SIPAYUNG Alias PAYUNG terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat itu para Saksi ingin melakukan penangkapan terhadap ANDRE di Peron miliknya yang terletak di Jalur Kosong Desa Kijang Makmur, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar, namun para Saksi tidak menemukan ANDRE, lalu terdakwa datang ke Peron tersebut dan kemudian oleh para Saksi ditanyakan apa keperluannya untuk datang ke Peron ANDRE, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) paket berada di dalam Botol Plastik di dalam kantong celana kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Tas warna Hijau Loreng berisikan 3 (tiga) buah Plastik Bening Pembungkus, 1 (satu) buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah Jarum Kompur, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri, yang diduplikatnya dari SUPRI Alias GAGAK HITAM (DPO) yang beralamat di Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar dengan cara membeli seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor LAB :1297/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka James Bon Sipayung Alias Payung dengan hasil : Barang bukti berisikan Kristal berwarna putih dengan dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories criminal disimpulkan barang bukti berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, para Saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram yang ada pada Terdakwa, dan diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut yang mana Narkotika jenis Sabu tersebut adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **MET AMPHETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor LAB :1297/NNF/2020 tanggal 2 November 2020, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan menguasai sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) buah Plastik Bening Pembungkus, 1 (satu) buah Botol Plastik warna Hitam, 1 (satu) buah Kaca Pirek, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah Jarum Kompur, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam, 1 (satu) buah Tas warna Hijau Loreng dan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Nokia* warna Hitam dengan nomor 082388063677, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang genjar-genjarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMES BON SIPAYUNG** Alias **PAYUNG**

tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman,**

sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sejumlah

Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2(dua)**

Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis Sabu;
- 3 (tiga) buah Plastik Bening Pembungkus;
- 1 (satu) buah Botol Plastik warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) buah Mancis;
- 1 (satu) buah Jarum Kompor;
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas warna Hijau Loreng;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Nokia* warna Hitam dengan nomor 082388063677;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **19 APRIL 2020**, oleh kami **RISKA WIDIANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 APRIL 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **M. JAMALIS, S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA, S.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F E R D I, S.H.

RISKA WIDIANA, S.H., M.H.

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.

Panitera,

M. JAMALIS, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)